



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 238 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Djuni 1965 No. UP 12/3/14 ;
- Menimbang : a. bahwa tenaga saudara SOFJAN DJUNAIDI (Letnan Kolonel TNI Nrp. 13475) Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat diperlukan kembali dibidang ketentaraan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 disempurnakan (Lembaran Negara tahun 1959 No.129) ;
2. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286) ;
3. Penetapan Presiden No.2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.11) ;
4. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.89) ;
5. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.63) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1965

Saudara SOFJAN DJUNAIDI
(Letnan Kolonel T.N.I. Nrp. 13475)

tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Wakil Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan kepadanya diberikan penghargaan berupa uang sebesar 3 (tiga) kali gaji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 ;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN Suarat Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta,

6.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

6. Kepala Kantor Urusan Pegawai bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta.
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.P.U. di Jogjakarta,
8. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Padang,
9. Kepala Kantor Bendahara Negara di Padang,
10. Panglima Kodam III/17 Agustus di Padang,
11. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang,
12. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.